



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR
21 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 97);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 147);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
DAN
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117), diubah sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM, Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 11, angka 13, angka 14, angka 17, angka 23 dan angka 24 diubah, diantara

ketentuan angka 2 dan angka 3 disisipkan satu angka yaitu angka 2a, diantara ketentuan angka 15 dan angka 16 disisipkan satu angka yaitu angka 15a setelah angka 34 ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 35, 36 dan 37, selengkapnya Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Jawa Tengah.
- 2a. Gubernur adalah Gubernur provinsi Jawa Tengah
3. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-undang.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Camat adalah pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di Kabupaten Wonogiri.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
14. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 15a. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA dan LITBANG adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah semua unsur Perangkat Daerah.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah berjangka untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Wonogiri.

27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
31. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA dan LITBANG.
32. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
33. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
34. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
35. *E-Planning* adalah suatu alat yang berbasis sistem aplikasi informasi teknologi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD sampai dengan KUA PPAS agar dapat diselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan Permendagri 86 tahun 2017.
36. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
37. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
38. Semua kalimat yang berbunyi SKPD diubah dan dibaca PD.

2. Ketentuan BAB III “dihapus”

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip- prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup perencanaan pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Rencana Pembangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra PD;

- d. RKPD; dan
 - e. Renja PD.
- (3) Rencana pembangunan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun adalah :
- a. Renstra Kecamatan; dan
 - b. Renja Kecamatan.
- (4) Rencana pembangunan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun adalah :
- a. RPJM-Desa;
 - b. RKP-Desa.
6. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB baru dan Pasal baru, yakni BAB VA, Pasal 8A, Pasal 8B, dan Pasal 8C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8A

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para Pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan :
- a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politik;
 - d. atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up).
- (2) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah, Provinsi, hingga nasional.

Pasal 8B

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik
- b. tematik;
- c. integratif; dan
- d. spasial.

Pasal 8C

- (1) Kepala BAPPEDA dan LITBANG menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPPEDA dan LITBANG melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan PD dan Pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *E-Planning*.
- (4) Penerapan *E-Planning* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Kepala BAPPEDA dan LITBANG menyusun rancangan awal RPJPD berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi Daerah dengan:

- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW Kabupaten; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten lainnya.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup:
 - b. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
 - d. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 - e. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - f. perumusan visi dan misi Daerah;
 - g. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - h. KLHS.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- (2) Kepala BAPPEDA dan LITBANG melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD dihadiri oleh para Pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD
- (5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.
- (6) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati.

10. Ketentuan Pasal 15 dan Paragraf 3 pada Bagian Kedua BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 15

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD.
- (2) Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala BAPPEDA dan LITBANG menyampaikan rancangan akhir RPJPD dalam rancangan peraturan Daerah tentang RPJPD kepada sekretaris Daerah melalui PD yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala PD yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Daerah tentang RPJPD.

12. Pasal 17 Dihapus.

13. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 Pasal Baru, Yakni Pasal 17A, Pasal 17B dan 17C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Bupati kepada DPRD.
- (2) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.
- (3) Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 17B

Apabila penyelenggara pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan Daerah tentang RPJPD anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 17C

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi Visi, Misi dan Program calon Bupati dan wakil Bupati.
- (2) Visi dan Misi disampaikan setiap calon Bupati dan wakil Bupati kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

14. Pasal 18 dihapus.

15. Pasal 19 dihapus.

16. Pasal 20 dihapus.

17. Pasal 21 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

RPJMD memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah;
- a. permasalahan dan isu strategis Daerah;

- b. Visi, Misi, tujuan dan sasaran;
- c. Strategi, arah Kebijakan dan Program pembangunan Daerah;
- d. kerangka pendanaan pembangunan dan program PD;
- e. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- f. penutup.

19. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 Pasal Baru, Yakni Pasal 22A dan Pasal 22B, dan Pasal 22C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Bupati dan wakil Bupati terpilih dilantik.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada Visi, Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan Strategi dan arah Kebijakan;
 - e. perumusan Program pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program PD; dan
 - g. KLHS.
- (5) Penyusunan rancangan awal RPJMD dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
- (6) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - g. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - h. Visi, Misi, tujuan dan sasaran;
 - i. Strategi, arah Kebijakan dan Program pembangunan Daerah;
 - j. kerangka pendanaan pembangunan dan Program PD;
 - k. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - l. penutup.

Pasal 22B

Kepala BAPPEDA dan LITBANG mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Bupati sebagai bahan penyusunan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra PD kepada kepala PD.

Pasal 22C

- (1) Kepala BAPPEDA dan LITBANG menyampaikan surat edaran Bupati kepada kepala PD dengan melampirkan rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan awal RPJMD menjadi dasar bagi PD untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra PD.

20. Pasal 23 dihapus.

21. Pasal 24 dihapus.

22. Pasal 25 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) Kepala BAPPEDA dan LITBANG melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD dihadiri oleh para Pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 28 diubah dan disisipkan Pasal 28A baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 28A

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Bupati dan wakil Bupati dilantik.

25. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Bupati menetapkan rancangan peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan wakil Bupati dilantik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 5 (lima) bulan setelah Bupati dilantik.

26. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 Pasal Baru, Yakni Pasal 29A, sehingga Pasal 29A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Apabila penyelenggara pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

27. Pasal 30 dihapus.

28. Pasal 31 dihapus.

29. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 Pasal baru yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32A

Persiapan penyusunan Renstra meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD;
- b. orientasi mengenai Renstra PD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

30. Pasal 33 dihapus.

31. Ketentuan paragraf 1 Bagian Keempat pada BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD

32. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 Pasal Baru yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

Penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

33. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Penyusunan rancangan awal Renstra PD mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD; dan
- g. perumusan rencana Program, kegiatan, Indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan Strategi dan kebijakan PD sebagaimana dimaksud pada huruf f serta Program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

34. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 Pasal baru yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34A

Penyusunan rancangan awal Renstra PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan PD;
- c. permasalahan dan isu strategis PD;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

35. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra PD berdasarkan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra PD.
- (2) Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD /lintas PD.
- (3) Hasil kesepakatan forum PD /lintas PD dirumuskan dalam berita acara.
- (4) Rancangan Renstra PD disempurnakan berdasarkan berita acara.

36. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 4 Pasal baru yakni Pasal 35A, 35B, 35C, dan Pasal 35D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

- (1) Rancangan Renstra PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA dan LITBANG untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyampaian Rancangan Renstra PD paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum PD /lintas PD.

Pasal 35B

- (1) Kepala BAPPEDA dan LITBANG melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD.
- (2) Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil berita acara.

Pasal 35C

- (1) Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala BAPPEDA dan LITBANG menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra PD kepada PD.
- (2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala PD menyempurnakan rancangan Renstra PD.
- (3) Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA dan LITBANG.

Pasal 35D

Verifikasi rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35C, disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra PD.

37. Pasal 36 dihapus.

38. Pasal 37 dihapus.

39. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38.

RKPD memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. arah kebijakan pembangunan Daerah;
- f. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- h. penutup.

40. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- g. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah beserta pagu indikatif;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

41. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Renja PD memuat :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran PD;
- d. rencana kerja dan pendanaan PD; dan
- e. penutup.

42.

43. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Kelima pada BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

44. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kelima pada BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Forum PD/Lintas PD

45. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. Visi dan Misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. Visi, Misi, tujuan dan sasaran;
 - f. Strategi, arah Kebijakan dan Program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan Program PD;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (3) Sistematika penulisan RKPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. penutup.

- (4) Sistematika penulisan Renstra PD, paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan PD;
 - c. permasalahan dan isu strategis PD;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. Strategi dan arah Kebijakan;
 - f. rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
- (5) Sistematika penulisan Renja PD, paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran PD;
 - d. rencana kerja dan pendanaan PD; dan
 - e. penutup.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,
Cap. ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap. ttd.

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH (1/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2019
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 21
TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pelaksanaan dari perintah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah”. Namun ruang lingkup Peraturan Daerah ini diperluas tidak saja mengatur dokumen perencanaan yang ada di tingkat Kabupaten, tetapi juga di Kecamatan dan Desa.

Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah di dasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan masih menyisakan banyak masalah yang belum terselesaikan. Walaupaun otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal telah berjalan satu dasawarsa, Daerah justru dihadapkan pada permasalahan semakin sulitnya mengalokasikan anggaran secara proporsional bagi seluruh urusan yang ada, sehingga sangat diperlukan pengaturan terkait penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan prioritas Daerah. Selain itu guna menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; yaitu antara lain :

- a. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan kebutuhan akan dokumen perencanaan yang semakin partisipatif, adaptif dan responsif;
- b. terdapat beberapa nomenklatur yang perlu dilakukan penyesuaian;
- c. perlunya pengaturan tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, agar dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif.

Sebagai penyempurnaan Peraturan Daerah sebelumnya, materi baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. tata cara perencanaan pembangunan Daerah;
- b. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang berbasis *epanning*;
- c. sistematika rencana pembangunan Daerah.

Secara umum peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: metode pendekatan, prinsip perencanaan pembangunan, ruang lingkup, tata cara perencanaan pembangunan Daerah, tahapan rencana pembangunan Daerah, tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Huruf a

Yang dimaksud “Transparan” yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud “Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud “Efisien” adalah pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud “Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud “Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud “Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat terbuka.

Huruf g

Yang dimaksud “Terukur” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan

Huruf h

Yang dimaksud “Berkeadilan” adalah merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud “Berwawasan Lingkungan” adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Huruf j

Yang dimaksud “Berkelanjutan” adalah pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8A

Cukup jelas.

Pasal 8B

Huruf a dan b

Yang dimaksud pendekatan “holistik-tematik” dalam perencanaan pembangunan Daerah adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud pendekatan “integratif” adalah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud pendekatan “spasial” adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keuangan dalam perencanaan.

Pasal 8C

Cukup jelas.

Angka 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kabupaten lainnya adalah Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri yaitu Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Gunung Kidul, Pacitan, Ponorogo dan Magetan.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25
Cukup jelas.

Angka 26
Cukup jelas.

Angka 27
Cukup jelas.

Angka 28
Cukup jelas.

Angka 29
Cukup jelas.

Angka 30
Cukup jelas.

Angka 31
Cukup jelas.

Angka 32
Cukup jelas.

Angka 33
Cukup jelas.

Angka 34
Cukup jelas.

Angka 35
Cukup jelas.

Angka 36
Cukup jelas.

Angka 37
Cukup jelas.

Angka 38
Cukup jelas.

Angka 39
Cukup jelas.

Angka 40
Cukup jelas.

Angka 41
Cukup jelas.

Angka 42
Cukup jelas.

Angka 43
Cukup jelas.

Angka 44

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 175